



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MoU)
ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DAN



PONDOK PESANTREN NURUL HARAMAIN PUTRI NW
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 49/UNIDA/FT-w/IV/1446

NOMOR: 044 / YP.PPNW / PPNH-Pi / 10 / 2024

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat (23-10-2024), bertempat di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri NW Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.** Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor nomor: 1845/UNIDA/Ra/III/1441, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. TGH. Hasanain Juaini, Lc., M.H.** Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri NW, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri NW Narmada, berkedudukan di Jl. Tegal Banyu Lembuak Kebon, Lembuak, Kec. Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 83371, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pelaksanaan dan pengembangan **PARA PIHAK**, khususnya yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. bidang Pendidikan;
2. bidang Penelitian;
3. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
4. bidang pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan; dan
5. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam surat kerjasama tersendiri yaitu Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB) yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan tidak mengikat.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan dalam adendum serta akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (Dua) asli bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

Lombok Barat, 23 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,



Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.

Dekan

PIHAK KEDUA
PONDOK PESANTREN NURUL HARAMAIN,



TGH. Hasanain Juaini, Lc., M.H.

Pimpinan Pondok